



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Surat Tanda Laporan

No. SK : 067/09/540.1-DESDM

Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. Profil Pemohon
4. Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Lokasi Instalasi termasuk Tata Letak (gambar situasi)
6. Diagram Satu Garis
7. Jenis dan Kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
8. Data Lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen Surat Tanda Laporan ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Laporan

Pengaduan Layanan



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Email: desdm@kaltaraprov.go.id

Kantor:

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kantor Gabungan Dinas (Gadis) II Lantai 4

Jl. Rambutan - Tanjung Selor

Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Utara